

**RELEVANSI PENDIDIKAN PROFESI GURU DAN KONSEP PENDIDIKAN ISLAM
ANALISIS TERHADAP PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 19 TAHUN 2024**

Nurdiana¹, Mega Satria Nurul Falah²

International Open University, Universitas Muhammadiyah Banten

nurdianaarif878@gmail.com, mega@bahasa.iou.edu.gm,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi antara Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan konsep pendidikan Islam, serta implikasinya bagi peningkatan kualitas guru. PPG sebagai program pendidikan profesi, diharapkan mampu menghasilkan guru yang tidak hanya kompeten secara profesional memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai pendidikan Islam, menselaraskan konsep pendidikan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas guru dan mutu pendidikan serta memastikan bahwa kebijakan ini memberikan kontribusi yang signifikan pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPG memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam pembelajaran, terutama melalui pengembangan kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial guru. Metode penelitian yang digunakan Kualitataif (Qualitative Research), sedangkan yang berhubungan dengan ayat ayat Al-Quran dengan metode tafsir tematik (maudhui). Guru-guru yang telah mengikuti PPG diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam pendidikan Islam, dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan potensi peserta didik secara komprehensif, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Kata Kunci : Pendidikan Profesi, Konsep Pendidikan, Permendikbudristek, Guru, Analisis

Abstract

This study aims to analyze the relevance between the Teacher Professional Education Program (PPG) and the concept of Islamic education, as well as its implications for improving teacher quality. PPG as a professional education program is expected to be able to produce teachers who are not only professionally competent but also have a deep understanding of Islamic educational values, aligning the concept of education based on the Al-Quran and Hadith. Permendikbudristek Number 19 of 2024 concerning Teacher Professional Education aims to continue to improve the quality of teachers and the quality of education and ensure that this policy makes a significant contribution to education in Indonesia. The results of the study indicate that PPG has great potential to integrate Islamic educational values in learning, especially through the development of teacher pedagogical, personality, and social competencies. The research method used is Qualitative (Qualitative Research), while those related to the verses of the Al-Quran use the thematic interpretation method (maudhui). Teachers who have participated in PPG are expected to be agents of change in Islamic

education, by creating a conducive learning environment for the development of students' potential comprehensively, both cognitively, affectively, and psychomotorically, in accordance with the values of Islamic teachings.

Keywords: Professional Education, Educational Concept, Permendikbudristek, Teachers, Analysis

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diterapkan di negara tersebut. Sebab pendidikan itu memproses manusia menuju kesempurnaan dengan Jalan belajar. Konsep pendidikan suatu negara sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Sebarapapun ikhtiar didunia pendidikan seperti itulah hasil yang akan dicapai. Pendidikan yang baik akan menghasilkan individu memiliki daya saing, cerdas, berkarakter dan berwawasan intelektual. Pendidikan Profesi guru sebagaisalah satu Solusi memajukan suatu bangsa meningkatkan kualitas pendidikan dan mencerdaskan anak Bangsa.

Pondasi utama pendidikan Islam yaitu Al Qur'an wahyu diturunkan kepada Rasul Allah dengan perantara malaikat Jibril kepada Rasul Allah sebagai penyempurna Risalah Nabi dan Rasul sebelumnya. Karena itu konsep Pendidikan Islam adalah konsep Al Qur'an dan dijabarkan melalui sunah Nabi Muhammad saw. Dalam proses belajar mengajar pendidik dan tenaga kependidikan dituntut agar mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik yang memenuhi kualifikasi dan mengikuti perkembangan zaman. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut maka profesionalisme pendidik sangat dituntut demi peningkatan kualitas sebagai sebuah tuntutan yang harus dipenuhi yakni kreativitas, inovasi dan keterampilan dalam mendidik yang sesuai tuntutan zaman sebagai apresiasi terhadap perkembangan zaman terutama di era digital. Guru dituntut mampu melakukan riset secara komprehensif juga bisa membentuk dan mendidik kualitas sumber daya manusia yang handal. Ditinjau dari aspek aktualisasi pendidikan yang merupakan langkah interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam menggapai tujuan pendidikan yaitu mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh dan seimbang, membentuk pribadi yang berilmu, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu menjalankan peran sebagai Khalifah di muka bumi, demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Wibowo, 2015)

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya adalah mendidik mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

(Permendikbudristek Nomor 19, Tahun 2024). Dalam hal ini sama dengan Permendikbudristek Nomor 54 Tahun 2022 (Permendikbudristek 54, 2022).

Dapat pula dikatakan bahwa pendidik yang memiliki tanggung jawab dan peran yang begitu besar dalam membentuk generasi penerus bangsa. Guru bukan Cuma mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada murid muridnya, akan tetapi pembentukan karakter (akhlak dan perilaku sosial). Pendidik wajib terus melakukan pengembangan diri dan meningkatkan keterampilan agar mampu merealisasikan layanan pendidikan yang efektif dan efisien kepada murid muridnya. Sebagai guru yang merupakan ujung tombak dalam meningkatkan sumber daya manusia serta mencerdaskan kehidupan bangsa. (Jabri, 2023)

Tenaga Pendidik yang memiliki karakter dan wawasan intelektual akan mudah membentuk anak didik yang berkarakter dan berwawasan intelektual intelektual pula. Guru berkualitas perilakunya mencerminkan kualitasnya sebagai guru profesional, membentuk anak didik menjadi unggul dan berkarakter membangun bangsa dan negaranya, lebih khusus kemajuan agamanya. Adapun kompetensi yang wajib dimiliki para pendidik diantaranya: (1) pedagogik; (2) (karakter); (3) sosial; dan (4) profesionalisme. (Fadjar, 2020).

Pengertian Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Menurut UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan demikian program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru, agar mereka dapat menjadi guru yang profesional sesuai standar nasional pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidik. (Samani & Suparno, 2010)

Tujuan Penyusunan Panduan Program Pendidikan Profesi Guru

Adapun tujuan penyusunan panduan program program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah sebagai berikut:

1. Memberi acuan bagi LPTK dalam mengembangkan program PPG, maupun dalam membina kemampuan guru secara terus menerus. Hal ini amat penting agar tujuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik bagi anak bangsa dapat segera dicapai.

2. Memberikan informasi kepada lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang berminat menyelenggarakan program pendidikan profesi guru (PPG) tentang prosedur dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi sebelum menyelenggarakan program PPG.
3. Memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat terutama yang berminat menjadi guru dalam menilai/memilih profesi yang akan diembannya kelak kalau mengikuti Program PPG
4. Menyediakan acuan bagi para evaluator program PPG dalam Menyusun Instrument dan asesmen yang sah dan handal. (Samani & Suparno, 2010)

Membangun sistem sertifikasi serta sistem penjaminan mutu pendidikan.

Penataan sistem sertifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tidak boleh tidak harus dilakukan untuk menjamin terpenuhinya berbagai standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Jika sistem sertifikasi ini telah mulai berjalan, maka system kenaikan pangkat bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sudah waktunya disesuaikan. (Hidayat & Abdillah,, 2019)

Membangun satu standar pembinaan karir.

Seiring dengan pelaksanaan sertifikasi tersebut, disusunlah satu standar pembinaan karir. Sebagai contoh: untuk menjadi kepala sekolah, guru harus memiliki standar kompetensi yang diperlukan, dan harus melalui proses pencapaian yang telah baku. (Hidayat & Abdillah,, 2019)

Direktorat pendidikan profesi guru (PPG) melaksanakan kebijakan standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan PPG melalui pemantauan serta evaluasi yang bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan PPG dapat memenuhi standar mutu dan berupaya untuk melakukan pemenuhan dan peningkatan standar secara berkelanjutan. (Putra & Kuswandani, 2024)

Peraturan Menteri Pendidikan kebudayaan riset dan teknologi Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pendidikan Propesi Guru

Ketentuan Umu Pasal (1) Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud adalah:

1. Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi calon guru atau guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik.
2. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non kependidikan.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per pekan per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
5. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (Permendikbudristek nomor 19, 2024)

Urgensi penelitian ini adalah memahami relevansi pendidikan profesi guru dan konsep pendidikan Islam. Konsep Pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, analisis Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 19 tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang bertujuan akan memberikan informasi berharga bagi pembuat kebijakan, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan guru sendiri untuk terus meningkatkan kualitas program PPG dan memastikan bahwa kebijakan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, yang mana tema ini belum pernah dikaji sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail. Sifat atau masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Agar penelitian yang menggunakan metode kualitatif bisa dikatakan baik, maka data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap berupa data primer dan data sekunder. Penelitian kualitatif metode yang dilakukan oleh seseorang yang mampu mengambil data yang pada prinsipnya sebagai peneliti Tunggal. (Sahir, 2021)

Metode ini mempunyai tujuan sebagai pedoman dalam mengumpulkan informasi dari berbagai literatur buku-buku, tesis, disertasi kitab Tafsir, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Teknik atau prosedur pengumpulan data kualitatif yang intinya masih bersifat tentatif (bersifat sementara) karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan serta gambaran data yang akan diperoleh. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif periset akan di ibaratkan sebagai *bricoleur* (menekankan fleksibilitas dalam memilih metode riset dan analisis data. (Harahap, 2020).

Pendekatan memungkinkan peneliti untuk melihat suatu fenomena dari beberapa sudut pandang, hingga mampu memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi Pendidikan Profesi Guru dan Konsep Pendidikan Islam

relevansi pendidikan profesi guru (PPG) dan konsep pendidikan Islam yang dapat disimpulkan bahwa:

1. PPG bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru, termasuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI), agar mampu memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan nilai-nilai ke-Islam-an.
2. PPG menghasilkan calon guru dengan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, mengembangkan potensi anak didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sedangkan Pendidikan Islam dan relevansinya dengan pendidikan profesi guru (PPG) dapat disimpulkan diantaranya adalah:

1. Tujuan pendidikan Islam adalah, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk diimplementasikan agar hidup lebih bermakna, dapat bermanfaat dizamannya dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi Rabb-Nya, Allah swt untuk tempat kembali.
2. Pendidikan Islam menekankan pentingnya pembentukan karakter, penguasaan ilmu agama, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, hal hal yang demikian juga termasuk didukung oleh program PPG.
3. PPG mendukung peningkatan kompetensi guru PAI dengan pengetahuan, keterampilan, diperlukan untuk mengajar secara efektif, mencakup penguasaan materi PAI, pemahaman pedagogik, dan kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran.
4. Pendidikan Islam menekankan pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5. PPG dapat membantu guru PAI untuk mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter siswa sesuai dengan ajaran Islam.
6. Pendidikan Islam perlu terus disesuaikan dan ditingkatkan dengan mengikuti perkembangan zaman.
7. PPG dapat membantu guru PAI untuk memahami isu-isu kontemporer dan mengintegrasikannya dalam pembelajaran, sehingga pendidikan agama tetap relevan dengan zaman.

8. Melalui PPG, guru PAI diharapkan lebih meningkatkan kualitas pembelajaran, berinovasi, membuat suasana belajar yang kondusif sehingga berdampak positif bagi anak didik baik secara spiritual maupun intelektual.
9. Dengan mengikuti PPG, guru PAI dapat meningkatkan kompetensi mereka, mengembangkan kurikulum yang relevan, dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, sehingga dapat memberikan pendidikan yang berkualitas.

B. Konsep Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tersebut peran guru sangatlah urgent. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan, menegaskan peranan strategis guru dan dosen dalam peningkatan mutu pendidikan. (HASAN, 2021)

Tujuan PPG adalah menyiapkan guru profesional yang memiliki kompetensi pedagogik, personal, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam pelaksanaannya, PPG mengacu pada Peraturan Kemenristekdikti (Kemenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. (Daud & Hardian, 2021)

Meskipun demikian beberapa problematika pendidikan mendasar perlu perhatian besar, yaitu :

1. Sistem pendidikan nasional cenderung menempatkan porsi pengajaran lebih besar daripada porsi pendidikan. kegiatan cenderung peningkatan kemampuan keterampilan, kecerdasan, sedangkan pembentukan kepribadian unggul dan budaya mutu belum diperhatikan secara mendasar. Proses penguasaan materi dan nilai lebih utama daripada pembentukan kepribadian. Sistem demikian menyebabkan ketidak seimbangan kualitas diri.

2. Penyajian porsi tidak seimbang disebabkan banyaknya mata pelajaran dan padatnya materi yang harus diberikan kepada anak didik sehingga waktu belajar tersita habis menyampaikan materi (transfer ilmu) sehingga pertumbuhan kualitas pribadi menjadi terabaikan ini disebabkan system evaluasi kognitif dan keterampilan. (Mulyasana, 2011)

C. Konsep Pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan pendidikan dan pentingnya ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut:

Q.S. al-Baqarah ayat 31,

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (البقرة : ٣١)

Wa 'allama adamal-asmâ'a kullahâ tsumma 'aradlahum 'alal-malâ'ikati fa qâla ambi'ûnî bi'asmâ'i hâ'ulâ'i ing kuntum shâdiqîn

Artinya, *Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar!"*

Salah satu sisi keutamaan manusia dijelaskan pada ayat ini. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, yaitu nama benda-benda dan kegunaannya yang akan bisa membuat bumi ini menjadi layak huni bagi manusia dan akan menjadi ramai. Benda-benda tersebut seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan benda-benda lainnya. Kemudian dialihatkan benda-benda tersebut kepada para malaikat dan meminta mereka untuk menyebutkan namanya seraya berfirman, sebutkan kepada-ku nama semua benda ini, jika kamu yang benar! Allah ingin menampakkan kepada malaikat akan kepatutan nabi Adam untuk menjadi khalifah di bumi ini mereka, para malaikat, tidak sanggup menyebutkan nama benda-benda tersebut dan menjawab, mahasuci engkau dari segala kekurangan, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkau yang maha mengetahui maha bijaksana. Jawaban malaikat ini adalah jawaban yang penuh santun.

1. Pertama, malaikat mengemukakan ketidakmampuan mereka untuk menyebutkan nama-nama benda itu dengan ungkapan yang menunjukkan ke-mahasuci-an Allah.

2. Kedua, malaikat merasa bahwa pengetahuan mereka sangatlah sedikit. Pengetahuan mereka adalah pemberian dari Allah semata.
3. Ketiga, malaikat memuji Allah dengan dua sifat yaitu yang maha mengetahui segala sesuatu dan maha bijaksana dalam semua kebijakan dan seluruh pekerjaan-Nya, termasuk pemilihan Nabi Adam, manusia, sebagai khalifah. (Agama, 2016)

Q.S. Lukman ayat 13, ayat ini berisi nasihat Lukman kepada anaknya tentang pentingnya beriman, berakhlak mulia, yang merupakan bagian integral dari pendidikan Islam.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Wa idz qâla luqmânu libnihî wa huwa ya 'idhuhû yâ bunayya lâ tusyrik billâh, innasy-syirka ladhulmun 'adhîm

Artinya: *Ingatlah ketika Luqman berkata kepad anaknya, saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar."*

Dan ingatlah Ketika lukman berkata kepada anaknya, ketika dia sesaat demi sesaat memberi pelajaran kepadanya, 'wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan ketauhilah bahwa sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar karena telah merendahkan martabat sang maha agung ke posisi yang hina. (Agama, 2016)

Dengan demikian pendidikan Islam dapat disimpulkan bahwa suatu proses pendidikan yang sifatnya komprehensif dan terpadu ya mengarah pada pembentukan pribadi yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan intelektual dan spritual, mampu menjalani kehidupan dunia dan mempersiapkan kehidupan akhirat sesuai ajaran Islam dan menekankan pentingnya belajar dan mengamalkan ilmu (Ibadah), dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, negara dan agama. Dengan demikian, pendidikan Islam adalah wujud nyata dari rahmat Allah kepada manusia, membimbing mereka menuju kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. (Sahara, 2024)

Konsep pendidikan Islam merupakan konsep pendidikan yang sering digambarkan sebagai konsep pendidikan yang paripurna sebab mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.

Adapun hadis yang relevan dengan konsep pendidikan salah satunya adalah,
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ
“*Abu Hurairah meriwayatkan: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga .*” (Shahih Muslim 2699).

Analisis Umum Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 mengatur tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Indonesia.

1. Peraturan ini menjelaskan persyaratan bagi calon peserta PPG, termasuk kualifikasi akademik dan pengalaman mengajar (jika sudah menjadi guru).
2. Peraturan ini juga mengatur mekanisme penyelenggaraan PPG, termasuk kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi”.
3. Pendidikan Profesi Guru bertujuan untuk menghasilkan guru yang memiliki Sertifikat Pendidik, yang merupakan bukti formal pengakuan atas kompetensi guru professional”.
4. Peraturan ini diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia karena didukung oleh guru-guru yang profesional dan kompeten”.
5. Peraturan ini memperbanyak guru professional memiliki kompetensi yang lebih baik dalam mengajar, yang berdampak positif pada kualitas pendidikan di Indonesia
6. Peraturan ini mendorong guru untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkannya dalam pembelajaran.
7. Peraturan ini menjadikan guru lebih profesional memiliki peluang lebih baik untuk pengembangan karir dan peningkatan kesejahteraan.

Analisis dalam upaya meningkatkan keselarasan program Pendidikan Profesi Guru dan praktik pengalaman lapangan (PPL) adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa calon guru ditempatkan di lingkungan yang sesuai dan mendapatkan bimbingan yang efektif dan memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari.
2. Memastikan bahwa materi pembelajaran dalam program PPG dapat dikembangkan dan relevan dengan konteks sekolah dan kebutuhan guru di lapangan.
3. Guru perlu mendapatkan dukungan psikologis yang memadai untuk membantu mereka mengatasi tantangan dan tekanan yang mungkin timbul. Ini dapat dilakukan melalui konseling dan mentoring.
4. Butuh kolaborasi yang lebih erat antara penyelenggara program PPG, sekolah, dan guru untuk memastikan bahwa guru mendapatkan pengalaman belajar yang relevan.
5. Keselarasan antara program PPG dan praktik di lapangan dapat ditingkatkan dengan kolaborasi yang harmonis antara sekolah guru dan masyarakat agar dampak positif peningkatan kualitas guru dan pendidikan di Indonesia mendapatkan hasil yang signifikan.
6. Terdapat beberapa tantangan dalam mengimplementasikan program PPG dan hasil PPL seperti: Keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan dari pihak sekolah, dan perbedaan kondisi di berbagai daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah sebagai berikut :

1. PPG mempunyai relevansi yang sejalan dengan konsep pendidikan Islam. Sebab Pendidikan Profesi Guru menekankan pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru,
2. PPG sejalan dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang menempatkan guru sebagai agen perubahan yang memikul amanah, tanggung jawab moral dan spiritual dalam mengarahkan, membimbing, mendampingi, memotivasi peserta didik.
3. Menjadi guru dalam Islam adalah amanah karena itu sangat ditekankan prinsip moral dan tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan utama.

4. PPG berfokus pada peningkatan kompetensi, seperti pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Sedangkan konsep pendidikan Islam landasan utama adalah pembelajaran Al-Qur'an dan sunnah yang harus diintegrasikan kedalam kurikulum Pendidikan Agama Islam agar penyelenggaraan pendidikan, dan pengembangan (PPG) membantu guru memahami tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, bertakwa kepada Allah swt dan berkarakter Islami.
5. Tidak dipungkiri bahwa Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 adalah sebuah gebrakan besar, menurut hasil penelitian konsep pendidikan tokoh tokoh pendidikan Islam seperti Ibnu khaldun, Ibnu Sina, Kihajar Dewantara dan Buya Hamka, hampir sejalan dengan konsep pendidikan mereka, termasuk hasil ijtihad Muhammad Abduh.
6. Untuk diketahui bahwa PPL masih menghadapi berbagai kendala dilapangan dalam mengimplementasikannya di sekolah sekolah yang sumber daya dan inprastruktur yang belum memadai, dukungan sekolah dan masyarakat masih minim.
7. Analisis terhadap prinsip-prinsip pendidikan Islam pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai agama dapat diintegrasikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan guru
8. Analisis Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan fokus pada kompetensi guru pada semua mata Pelajaran.
9. Analisis terhadap program PPG dan hasil PPL mengalami berbagai kesenjangan Pengetahuan dan keterampilan, teori yang dipelajari di PPG tidak selalu relevan diterapkan dalam konteks sekolah yang berbeda.
10. Implementasinya di lapangan terkadang terhambat oleh kebijakan sekolah sedangkan guru memiliki ekspektasi tinggi tentang peran mereka sebagai guru professional. (Permendikbudristek nomor 19, 2024)

References

- Agama, D. (2016). *Tafsir Ringkas*. Jakarta Indonesia: Kementerian Agama RI.
- Daud, A., & Hardian, M. (2021). *GURU PROFESIONAL DAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)*. RIAU INDONESIA: ANGGOTA IKAPI.
- Fadjar, D. N. (2020). *DISERTASI PEMBINAAN GURU PROFESIONAL BERBASIS AL QURAN*. JAKARTA: PROGRAM PASCA SARJANA PTIQ JAKARTA.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan, Sumatera Utara, Indonesia: Wal ashri Publishing.
- HASAN, I. (2021). *Disertasi Tugas Pendidik dalam Al Quran*. Medan: UIN Sumatra Utara.
- Hidayat, R., & Abdillah,. (2019). *Ilmu Pendidikan "Konsep, Teori dan Aplikasinya"*. Medan Sumatra Utara: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Jabri, U. (2023). Kedudukan Guru Sebagai Pendidik. *Journal of Education, Psychology and*, 7-12.
- Mulyasana, D. (2011). *Pendidikan bermutu dan berdaya saing*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Permendikbudristek 12. (2024). *Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
- Permendikbudristek 54. (2022). *Tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan kebudayaan riset dan teknologi RI.
- Permendikbudristek nomor 19. (2024). Jakarta: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Putra, F. M., & Kuswandani, A. B. (2024). *Muara Guru*. Jakarata: Direktorat Pendidikan Profesi Guru.
- Sahara, I. R. (2024). Tafsir Ayat Al-Quran sebagai Pendidik. *Hikmah*, 266-270.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Bantul-Jogjakarta: PENERBIT KBM INDONESIA.
- Samani, .. M., & Suparno, A. (2010). *PANDUAN PENDIDIKAN PROFESI GURU*. JAKARTA: DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIOAL.
- Wibowo, C. H. (2015). *TESIS PROBLEMATIKA PROFESI GURU DAN SOLUSINYA BAGI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI MTs. NEGERI NGUNTORONADI*

KABUPATEN WONOGIRI. Surakarta: PASCA SARJANA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI SURAKARTA.

Psikosopen : Jurnal Psikososial dan Pendidikan
Volume 1 Nomor 3 September (2025)